



**UJIAN AKHIR SEKOLAH
BERSTANDAR
NASIONAL
2007/2008**

SUMBER BAHAN

1. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 58 Ayat (2)
2. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 94 Ayat (d)
3. Permen No 39 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)
4. POS UASBN 2007/2008

LANDASAN YURIDIS

- **Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 94 butir (d) menyebutkan bahwa ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.**
- **Ujian nasional SD/MI/SDLB harus dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2007/2008.**

- **Sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional untuk jenjang SD/MI/SDLB.**

TUJUAN UASBN

- Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
- Mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu.

KEGUNAAN HASIL UASBN

1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
3. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

SYARAT PESERTA

- Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan SD, MI, dan SDLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa ringan, dan Tunalaras).
- Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester 1 tahun terakhir.

PESERTA UASBN

Diperkirakan UASBN tahun pelajaran 2007/2008 akan diikuti oleh sekitar 5.200.000 peserta yang berasal dari 184.000 SD/MI/SDLB.

PENDAFTARAN CALON PESERTA UASBN

- 1. Sekolah/madrasah penyelenggara UASBN melakukan pendaftaran calon peserta dengan menggunakan format pendaftaran dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).**
- 2. Sekolah/madrasah penyelenggara UASBN mengirimkan daftar calon peserta ke Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat dua bulan sebelum ujian.**

PENDAFTARAN CALON PESERTA UASBN (LANJUTAN)

- 3. Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota mengkoordinasikan *entri* data calon peserta dengan menggunakan *software* yang diterbitkan oleh Puspendik.**
- 4. Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN .**

PENDAFTARAN CALON PESERTA UASBN (LANJUTAN)

- 5. Sekolah/madrasah penyelenggara UASBN melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota.**
- 6. Penyelenggara UASBN Tingkat Kabupaten/Kota melakukan finalisasi data, mencetak, dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT) beserta Kartu Peserta UASBN ke sekolah/madrasah penyelenggara UASBN paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan UASBN .**

PENDAFTARAN CALON PESERTA UASBN (LANJUTAN)

- 6. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UASBN menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta UASBN yang telah ditempel foto peserta.**

PENYELENGGARA UASBN

Tingkat Pusat	Ditetapkan oleh BSNP
Tingkat Provinsi	Ditetapkan oleh Gubernur
Tingkat Kabupaten/Kota,	Ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Tingkat Sekolah/Madrasah.	Ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah

Catatan: Rincian tugas masing-masing penyelenggara UASBN ada di POS UASBN

SOAL UASBN

- Spesifikasi dan naskah soal disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan UASBN (SKLUASBN). SKL UASBN merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/subpokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Standar Isi.

SOAL UASBN

Setiap paket soal UASBN terdiri atas:

- 25% soal yang ditetapkan BSNP dan berlaku secara nasional
- 75% soal yang ditetapkan oleh penyelenggara UASBN tingkat provinsi berdasarkan spesifikasi soal UASBN tahun pelajaran 2007/2008 yang ditetapkan oleh BSNP.

SOAL UASBN

- Soal UASBN yang ditetapkan oleh BSNP dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan spesifikasi soal UASBN Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Bank soal dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Soal UASBN yang ditetapkan oleh penyelenggara UASBN tingkat provinsi disusun oleh guru perwakilan dari setiap kabupaten/kota yang sudah dilatih.

Jumlah butir soal dan alokasi waktu

No	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu
1	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2	Matematika	40	120 menit
3	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	40	120 menit

PENGGANDAAN SOAL UASBN

- Penggandaan soal UASBN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan yang ditetapkan oleh penyelenggara UASBN tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

JADWAL UASBN

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	UASBN Utama: Selasa, 13 Mei 2008	08.00- 10.00	Bahasa Indonesia
	UASBN Susulan: Rabu, 21 Mei 2008		
2	UASBN Utama: Rabu, 14 Mei 2008	08.00 - 10.00	Matematika
	UASBN Susulan: Kamis, 22 Mei 2008		
3	UASBN Utama: Kamis, 15 Mei 2008	08.00 - 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
	UASBN Susulan: Jum'at, 23 Mei 2008		

KELULUSAN

1. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan oleh setiap sekolah/madrasah yang peserta didiknya mengikuti UASBN .
2. Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan:
 - nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan;
 - nilai rata-rata ketiga mata pelajaran.

SKH UASBN

- Peserta UASBN diberi Surat Keterangan Hasil UASBN (SKH UASBN) yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah

PEMANTAUAN UASBN

- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UASBN dilakukan oleh setiap Penyelenggara UASBN Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Dasar Tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- Pengawasan di ruang UASBN dilakukan oleh tim pengawas UASBN.

BIAYA PENYELENGGARAAN UASBN

- **Biaya penyelenggaraan UASBN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat dan provinsi bersama-sama menanggung biaya yang berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawab Menteri, BSNP, Gubernur, dan Duta Besar Republik Indonesia.**

BIAYA PENYELENGGARAAN UASBN

- **Sedangkan biaya yang berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawab Bupati/Walikota, dan sekolah/madrasah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.**

Catatan: Komponen-komponen yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ada di POS UASBN

PENGOLAHAN HASIL UASBN

1. Pemindaian lembar jawaban UASBN dilakukan oleh penyelenggara UASBN tingkat kabupaten/kota.
2. Pengolahan hasil pemindaian jawaban UASBN dilakukan oleh penyelenggara UASBN tingkat provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan BSNP.

PENGOLAHAN HASIL UASBN (lanjutan)

3. Daftar nilai hasil UASBN setiap SD/MI/SDLB dibuat oleh penyelenggara UASBN tingkat provinsi.
4. Pusat Penilaian Pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional mengelola arsip permanen hasil UASBN.

TERIMAKASIH